

ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalahuinjkt

Perusahaan Leasing dan Debt Collector Dalam Penagihan Kredit Macet Kendaraan Debitur

Ika Atikah*

Beragam produk kendaraan yang ditawarkan oleh perusahaan motor dan mobil, telah memberikan ketertarikan masyarakat perkotaan untuk segera memiliki kendaraan yang menjadi idaman mereka. Barang mewah tersebut bukan lagi sesuatu yang aneh untuk dimiliki oleh mereka yang membutuhkan kendaraan guna mobilitas sehari-hari.

Munculnya produsen kendaraan tentu saja menjadi ladang bagi perusahaan *leasing* bekerja sama memberikan fasilitas kemudahan angsuran dengan biaya ringan kepada debitur yang hendak memiliki kendaraan namun terbatas keuangannya. Setelah proses perkreditan berlangsung, tidak jarang debitur malah lalai memenuhi kewajiban membayar angsuran tiap bulan sebagaimana perjanjian perusahaan *leasing*, sehingga perusahaan mau tidak mau harus menarik kendaraan debitur untuk melunasi angsurannya tersebut dengan bantuan *debt-collector*.

Fenomena penagihan kredit macet kendaraan bermotor secara paksa oleh *debt collector* atas perintah lembaga pembiayaan atau perusahaan *leasing* sering membuat resah debitur. Dalam hal ini terdapat tiga rumusan terjadinya kredit macet, sebagaimana berikut: a) kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi



selama lebih dari dua masa angsuran ditambah 21 bulan; b). penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan/BUPLN; c) penyelesaiannya telah diajukan ganti kerugian kepada perusahaan asuransi kredit (Muhammad, 2010: 321).

Istilah *debt-collector* berasal dari bahasa Inggris yaitu *debt* dan *collector*. *Debt* berarti hutang dan *collector* berarti pengumpul. *Debt Collector* dianggap mencerminkan kriteria penagihan yang mengutamakan tindakan kekerasan dan dianggap tidak pantas

digunakan pada perusahaan *leasing* di Indonesia. Pihak BNI sendiri menyebutnya dengan istilah *agency* penagih. *Agency* penagih adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dengan debitur dalam hal penagihan hutang kredit.

Debt-collector merupakan pihak ketiga, yang memiliki perjanjian dengan perusahaan *leasing* untuk melakukan upaya pemaksaan pengambilan kendaraan debitur karena belum membayar angsuran sebagaimana yang telah disepakati. *Debt-collector* sering dianggap oleh masyarakat sebagai penagih yang

menggunakan kekerasan, sehingga mau tidak mau debitur harus menyerahkan kendaraan yang masih dalam cicilan tersebut kepada perusahaan *leasing* selama debitur belum melunasi angsurannya.

Menurut pasal 1 PMK No.130/PMK.010/2012, perusahaan pembiayaan (*leasing*) yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia. Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan jaminan kepada debitur dan kreditur (*leasing*) dalam proses eksekusi atau penarikan kendaraan yang mengalami kredit macet. Tanpa adanya sertifikat fidusia, *debt-collector* tidak boleh melakukan eksekusi di jalan karena berpotensi menimbulkan pelanggaran pidana.

Istilah fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan sebuah benda bergerak yang hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Sebagaimana dalam pasal 15 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur menciderai perjanjian, penerima fidusia (kreditur) mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Namun, faktanya tidak sedikit perusahaan *leasing* yang tidak mendaftarkan objek kendaraan ke kementerian hukum dan HAM dan lebih memilih melakukan eksekusi dengan bekerja sama dengan pihak *debt collector* dengan melakukan penarikan kendaraan yang masih menunggak pembayaran. Tidak jarang juga, debitur yang lalai dan bahkan memindahtangankan kendaraan bermotornya yang masih memiliki jaminan fidusia baik dengan menggadaikan, mengalihkan atau menyewakan kepada pihak lain. Tentu saja hal tersebut melanggar ketentuan pada pasal 23 ayat 2 UU No. 42 tahun 1999 yang berbunyi pemberi fidusia dilarang

mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Dalam Pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 memberi ketentuan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000. Apabila perusahaan *leasing* telah melanggar kewajibannya dengan tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang jaminan fidusia menurut pasal 4 PMK No.130/PMK.010/2012 perusahaan tersebut telah melanggar dan dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha (Nahrowi, 2013: 37). Oleh karenanya, agar tidak menjadi merugi, kedua pihak baik kreditur dan debitur sama-sama melakukan kewajibannya dengan santun dan beretika, sehingga tidak perlu ada istilah *debt collector* dan kredit macet dalam proses pelunasan pembiayaan kendaraan.[]



Pustaka Acuan:

- *Penulis merupakan dosen pada fakultas syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cet. ke-4, revisi, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- PMK No.130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia.
- Nahrowi, "*Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia*," dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1 Juni (2013).

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. Pemimpin Redaktur: Indra Rahmatullah, Tim Redaktur: Nurrohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. Penyunting: Latipah, Siti Nurhalimah. Setting & Layout: Siti Romlah